

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak peradaban, kebutuhan hidup manusia telah berkembang secara kualitas dan kuantitas. Ribuan tahun, ketika kehidupan manusia baru dimulai, ia bisa menggunakan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saat itu kebutuhan materi mereka hanya berkisar pada makanan, tempat tinggal dan pakaian. Hanya perlu untuk bertahan hidup. Akan tetapi, dengan bertambahnya populasi manusia dan perkembangan pengetahuan, hal-hal yang bisa didapatkan dan dilakukan melalui cara-cara sederhana di masa lalu juga berkembang.

Uang ialah bagian tak terpisahkan dari aktifitas hidup sehari-hari. Terdapat beberapa orang percaya bahwasanya uang ialah darahnya perekonomian, dikarenakan dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme ekonomi didasarkan pada aktifitas perekonomian misalnya perdagangan, persewaan, impor dan ekspor, yang semuanya membutuhkan mata uang sebagai alat pemulus untuk pencapaian akan tujuan.

Pada perekonomian modern, peran uang meningkat seiring dengan meningkatnya fungsinya. Uang tidaklah lagi hanya sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi sebagai satuan hitung, penyimpanan nilai kekayaan, dan standar pembayaran yang ditanggihkan, serta pada saat ini bisa difungsikan sebagai barang komoditi.¹

¹ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm .13.

Dengan memandang historis evolusi sistem pembayaran pada perekonomian, sistem pembayaran telah berubah dari waktu ke waktu. Bentuk mata uang selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya. Pada suatu waktu, logam mulia misalnya emas dipergunakan untuk alat pembayaran utama. Kemudian, aset kertas misalnya cek dan uang kertas dipergunakan untuk alat pembayaran serta dikatakan sebagai mata uang.²

Dewasa ini, dengan perkembangan IPTEK, manusia telah mengalami keberhasilan menemukan mata uang baru, yakni uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berbentuk misalnya koin atau uang kertas. Yang ada hanya uang elektronik bentuk elektronik, seperti kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Bentuk uang elektronik lebih mirip kartu kredit, yang bisa membuat konsumen untuk langsung membeli barang dan layanan, dan mentransfer dana secara elektronik dari rekening bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya bisa dipergunakan ditempat yang memfasilitasi sistem pembayaran melalui kartu kredit.³

Teknologi yang semakin kompleks juga bisa memberi pengaruh pada sistem pembayaran ekonomi, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Di zaman modern misalnya sekarang ini, dikarenakan mudahnya pembayaran elektronik, banyak orang mulai memfungsikan sistem pembayaran elektronik dibanding uang kertas atau mata uang logam.

Penggunaan teknologi *World Wide Web* (www) transaksi perdagangan *online* yang terus mengalami peningkatan. Mengingat tidak terdapat batasan

²FrederichS. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm.72.

³*Ibid.*,hlm.76.

geografis, hal ini meningkatkan jumlah dana yang beredar di dunia maya cukuplah besar. Namun, sistem mata uang *fiat* saat ini yang dipergunakan untuk transaksi *online* masih dibatasi oleh peraturan sebuah negara, dan ada pembatasan privasi, biaya transaksi, dan inflasi. Berangkat dari semua batasan tersebut, sejumlah orang memunculkan dengan sebuah gagasan yaitu mewujudkan jenis mata uang baru dengan harapan bisa menyelesaikan sejumlah persoalan di masyarakat, terutama bagi para pelaku bisnis online agar bisa bertransaksi tanpa ada gangguan dari pihak manapun. privasi pihak ketiga. Gagasan menciptakan mata uang baru mulai muncul, berdasarkan *crypto graphy*.⁴

Crypto graphy ialah salah satu cabang ilmu penting pada bidang keamanan informasi. Saat ini, matematikawan dan ilmuwan komputer telah menemukan fungsi lainnya dari kriptografi yang dapat mendukung aktifitas hidup masyarakat di bidang jual beli mata uang digital yang dikatakan *crypto currency*. *Crypto currency* ialah mata uang digital berbasis Internet, yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu melalui identitas dan kerahasiaan yang terjamin untuk melindungi sistem *blockchain* yang terverifikasi. Akan tetapi, ini tidak mengurangi risiko *cryptocurrency*. Jika tidak ada regulasi sebagai payung hukum, transaksi mata uang digital ini bisa memiliki resiko yang besar. Terlebih lagi, volatilitas nilai mata uang digital yang tidak stabil telah menyebabkan nilai mata uang naik dan turun begitu cepat.⁵ Konsep *crypto currency* inilah menjadikan sebuah landasan

⁴ Mengenal Transaksi Bitcoin dalam perspektif Islam, <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19a0d396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam> , Di akses 12 oktober 2020

⁵ Mengenal Lebih Jauh apa itu cryptocurrency dalam dunia finansial, <https://www.akselaran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> , Di akses 12 oktober 2020

lahirnya mata uang digital, yang saat ini disebut mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, sama seperti mata uang biasa.

Bitcoin ialah merupakan sejumlah mata uang digital yang awal mula muncul ditahun 2009 dan diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital berbasis kriptografi. *Bitcoin* dibuat oleh jaringan *Bitcoin* berdasarkan kebutuhan dan minat *Bitcoin*, dengan sistematis sesuai perhitungan matematis yang tepat. *Bitcoin* merupakan hal baru yang menarik untuk dibahas dikarenakan prediksinya, *bitcoin* dapat menjadi salah satu mata uang digital dalam dunia bisnis yang semakin maju dan pesat.⁶

Bitcoin merupakan *payment networking* yang mana cara kerjanya otomatis jika ada penjual dan pembeli bertransaksi akan tersimpan dalam *databasenya*.⁷ Kendati demikian, keberadaannya menjadi sisi positif dan negatif di Indonesia dikarenakan untuk masuk dalam regulasi, *bitcoin* dirasa belum memenuhi unsur-unsur keuangan yang ditetapkan oleh Indonesia sebagaimana pada UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 dengan bunyi:

“Mata uang ialah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dikatakan Rupiah“.

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi kriteria alat pembayaran yang sah di Indonesia ialah sesuatu alat tukar yang berbentuk kertas atau berbahan logam.

⁶Ibrahim Nubika, *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2018. Hlm 81

⁷ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19.

Bitcoin sendiri mempunyai sisi menonjol dan tidaknya ketika dipergunakan sebagai mata uang, sisi menonjolnya yakni tersebar bebas dan tanpa hukum yang menaunginya, sisi sebaliknya yakni apabila terdapat masalah seperti penggelapan dan pencurian, maka tidak adanya satupun hukum yang akan bertindak tegas. Misalnya yakni kasus Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mulai menggunakan *Bitcoin* untuk mentransfer dana dari tindak pidana sebelumnya guna mengelabui aparat penegak hukum. Salah satu alasan memilih *Bitcoin* sebagai sarana transfer dana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah lemahnya pengawasan terhadap transaksi *Bitcoin* oleh aparat penegak hukum.

Berkaitan maraknya teknologi yang semakin berkembang saat ini, peluang dimanfaatkan oleh oknum yang pintar untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang di maksudkan disini adalah tindak kejahatan pencucian uang dengan menggunakan media *Bitcoin* sebagai sarana pencucian uang. Uang hasil kejahatan digunakan oleh penjahat untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang digital *Bitcoin*. Praktik pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang berbahaya. Tindakan kejahatan ini tidak cuma mengklamufase uang hasil kejahatan menjadi tampak bersih atau sebagai uang sah, namun diurutkan berikutnya, lewat hasil uang kejahatan itu, dapat pula melahirkan atau mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan pemberantasan praktik pencucian uang amat penting didorong dan dilakukan. Oknum seperti itu sangat disayangkan, namun pemerintah memiliki tindak penyelesaian untuk kasus ini berupa pelacakan atas transaksi yang

dilakukan pencucian uang dengan tegas dapat diberatkan sanksi uang tersebut dikembalikan kepada yang memilikinya atau diserahkan pada negara atas beberapa alasan tertentu.⁸ Seperti halnya hukum pada Pasal 3 UU TPPU, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, memindahtangankan, membelanjakan, membayar, memberikan, menitipkan, mengambil, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap aset kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga ialah hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 2 (1) Tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10.000.000.000,00.“

Klausula “Perbuatan Lain atas Harta Kekayaan” dalam pasal tersebut mengatur ketidakabsahan norma hukum yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Tindakan yang meluas pada aset telah menyebabkan sejumlah penjelasan tentang apakah aktivitas menyimpan dana dalam Bitcoin termasuk dalam perilaku kekayaan lainnya.

Sesuai background diatas mendasari penulis dalam melakukan studi

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG DIGITAL (*CRYPTO CURRENCY*) *BITCOIN*“

⁸ Artidjo Alkostar, 2013, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42 Nomor 1 Januari, hlm. 46.


1.2. Perumusan Masalah

Berikut dua rumusan permasalahan yang diangkat pada studi ini:

1. Bagaimana penanggulangan/pencegahan penggunaan mata uang digital / *cryptocurrency Bitcoin* sebagai sarana pencucian uang?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital / *cryptocurrency Bitcoin* sebagai sarana penyimpanan hasil kejahatan?

1.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Cara Kerja Bitcoin⁹



⁹<https://bills.alterra.id/bagaimana-sih-cara-kerja-bitcoin/> di akses 26 januari 2021

Gambar 1.2

Harga *Bitcoin* Dari tahun 2009-2020¹⁰

Harga aset kripto Bitcoin (BTC) menjadi tertinggi dalam rekor dunia yakni \$63.388 atau Rp. 924,5 juta per koinnya. Itu artinya, per tahunnya *bitcoin* dapat melambung naik melebihi 900 persen.¹¹

Dalam penerapannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan kontra dengan *bitcoin* dengan mempertimbangkan alasan hukum dan keamanan penggunaannya. Seperti hal ini ditegaskan dalam jumpa pers oleh BI menyebutkan tidak merekomendasikan bentuk segala *payment online* menggunakan *bitcoin*.¹² Meskipun dewasa ini bentuk pembayaran online sudah sangat maju dan efisien, sebut saja internet banking dan *e-banking*.¹³

Dengan adanya penggabungan informasi tentang *Bitcoin* dan juga transaksi perbankan yang ada di Indonesia, maka orang akan lebih mudah melakukan pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital *Bitcoin*.

¹⁰<https://trading-education.com/a-historical-look-at-bitcoin-price-2009-2020> diakses 26 januari 2021


¹¹<https://money.kompas.com/read/2021/01/07/123627626/meroket-lagi-kini-harga-bitcoin-tembus-rp-500-juta> diakses 26 Januari 2021

¹²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>, di akses 27 oktober 2020

¹³ Jasa-Jasa Dan Layanan Bank – Internet banking, mobile banking, SMS banking, <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/jasa-dan-layanan-bank/>, akses 12 oktober 2020

Walau *Bitcoin* tidak bisa dipergunakan bertansaksi antara penjual dan pembeli barang atau jasa, tetapi *Bitcoin* legal dan dapat di perdagangan di bursa berjangka Indonesia.¹⁴

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran



1.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan Tujuan Penulisan yaitu:

1. Mengetahui penanggulangan/pencegahan tindak kejahatan pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital / *cryptocurrency Bitcoin*?
2. Mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital / *cryptocurrency Bitcoin* sebagai sarana penyimpanan hasil kejahatan?

¹⁴<https://www.cermati.com/artikel/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia>, akses 18 januari 2021

Sedangkan, apabila ditinjau dari segi kegunaan teoritis dan praktisnya, maka:

1. Secara teoritis, diharap mampu memberi tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada ekonomi dan bisnis terutama tentang pencucian uang. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) *Bitcoin*.
2. Secara praktisnya, dapat juga dipergunakan untuk bahan referensi dan ide untuk Undang-undang Pencucian Uang (UUPA) apabila dilakukannya pembaruan.

1.5. Sistematika Penulisan

Studi ini menggunakan sistematika penulisan karya ilmiah yang disusun dalam lima bab, antara lain:

Bab pertama ialah pembukaan yang berisi isu permasalahan yang akan diangkat ke dalam penelitian. Secara umum, isu ini dijabarkan secara menarik dan praktis di latar belakang permasalahan.

Bab kedua membahas Tinjauan Pustaka yaitu membahas tentang mata uang digital *Bitcoin*. Dijelaskan secara rinci Konsep *Bitcoin*, legalitas *Bitcoin* di Indonesia dan Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia. Bab ini juga berisi teori untuk nantinya diaplikasikan untuk menemukan jawaban yang telah dirumuskan peneliti.

Bab Tiga berisi jabaran metode dan tekniknya, seperti metode pengumpulan data, analisa data, sajian data dan sumber data.

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian dan analisis data yaitu tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan mata uang digital (*cryptocurrency*) *bitcoin*.

Bab Lima merupakan akhir dari seluruh bab, bab ini berisi simpulan beserta saran.